



P U T U S A N
Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Milala Agung Abadi, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km 83, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 004, Desa Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau, Dalam hal ini memilih tempat dan kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya **Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS (MSP)**, yang beralamat di *Head Office* Palma One Building, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 dan *Branch Office* Kompleks Ruko Embong Kemiri Square No. 2B, Jalan Embong Kemiri, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya 60271, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 077/X.7/SK/MSP/2022 tanggal 26 Oktober 2022, sebagai **Penggugat.;**

Lawan:

Eddy Supriyanto, bertempat tinggal di Jalan Mardani Raya GG. R/1 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru, Kota administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Syuratman Usman, SH dan Rojikin, SH.,MH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm "Syuratman Usman, SH & Partners" yang ber Kantor di Jl. Komplek Guda Peluru Blok M 298 Tebet Jakarta Selatan 12830, berdasarkan Surat Kuasa No.08/SK/XII-2022, tanggal 9 Desember 2022, sebagai **Tergugat.;**

PT Berkah Permata Sentosa, bertempat tinggal di Perum BIP D3 No.4 RT 028/RW 009 Cibening Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat.;**

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun gugatan ini dibuat dan diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat ingin menyatakan gugatan *a quo* ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kediaman Tergugat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat yang dimana berdasarkan **Pasal 118 ayat (1) HIR " Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi, dimana tergugat bertempat tinggal"** maka dimana kediaman Tergugat dapat dijadikan kediaman hukum untuk mengajukan gugatan.
2. Bahwa bulan Juli tahun 2020 Penggugat ingin melebarkan usahanya dengan membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten Karo, mengetahui keinginan Penggugat tersebut Tergugat menawarkan diri dan meyakinkan Penggugat bisa mengurus perijinan dan mencari kontraktor yang berpengalaman untuk membangun SPPBE tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan saran kepada Penggugat untuk menunjuk Turut Tergugat yang mengerjakan pembangunan SPPBE tersebut, karena Turut Tergugat mempunyai pengalaman dalam pengerjaan pembangunan SPPBE tersebut, dan atas saran dari Tergugat akhirnya Penggugat menunjuk Turut Tergugat untuk mengerjakan pembangunan SPPBE tersebut.
4. Bahwa di awal-awal penunjukan Turut Tergugat sebagai kontraktor, pembayaran terhadap Turut Tergugat dilakukan melalui Tergugat sesuai permintaan Tergugat dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran diawal kerjasama.
5. Bahwa total uang pembayaran yang ditransfer Penggugat melalui Tergugat dengan perantara staffnya Penggugat dari tanggal 11/02/2020 sampai

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 14/08/2020 adalah **Rp 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta rupiah)** dan seharusnya uang tersebut seluruhnya dibayar/diberikan Tergugat ke Turut Tergugat.

6. Bahwa ketika menjelang pembangunan SPPBE selesai Penggugat menerima tagihan pembayaran dari Turut Tergugat dan menurut Penggugat sebenarnya tagihan tersebut harusnya sudah tidak ditagihkan ke Penggugat karena sudah termasuk didalam uang Rp 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta rupiah) yang sudah dibayarkan dan dititipkan kepada Tergugat.
7. **Bahwa setelah Penggugat meminta klarifikasi pada Tergugat tanggal 25 Oktober 2022** bertemu dengan Tergugat dan Turut Tergugat di pertemuan tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan uang sejumlah **Rp 6.200.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)** milik Penggugat yang dititipkan ke Tergugat untuk dibayarkan kepada Turut Tergugat masih ditahan Tergugat sebesar **Rp 1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik ke Tergugat dengan mengusulkan Tergugat mengembalikan uang sebesar **Rp.1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)** ke Penggugat sehingga Penggugat bisa menyelesaikan kewajiban membayarkan sisa tagihan ke Turut Tergugat atau Tergugat langsung menyerahkan uang tersebut ke Turut Tergugat, namun permintaan Penggugat tersebut tidak direspon oleh Tergugat sampai dengan gugatan *a quo* ini diajukan.
8. **Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan tidak menyerahkan uang sebesar Rp.1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat atau Turut Tergugat adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan hukum asas-asas moral, asas kepatutan umum dan norma-norma hukum yang berlaku. Bahwa Turut Tergugat tidak dari awal menjelaskan kepada Pengugat tentang adanya hubungan internal antara Tergugat dengan Turut Tergugat, sehingga tidak menyampaikan dari awal jika uang sebesar Rp 6.200.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut belum diterima Turut Tergugat seluruhnya sehingga berdampak merugikan Penggugat seperti saat ini diantaranya terlambatnya pembangunan SPBE tersebut.**

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah terbukti Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk itu kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp 1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) ke Penggugat untuk melunasi kewajiban membayarkan sisa tagihan pembayaran proyek SPPBE ke Turut Tergugat.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, bahwa dengan jelas Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil :

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dan proyek pengerjaan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinaga, Kabupeten Karo menjadi terhambat.
 - b). Kerugian Immateriil :

Bahwa perbuatan Tergugat telah menyita waktu, tenaga, pikiran serta pekerjaan Penggugat terganggu dan membuat Penggugat jatuh sakit. Bahwa dalam hal tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi akibat hal tersebut telah menimbulkan kerugian Immateriil bagi Penggugat dengan dibebankan Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan tersebut terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap **itikad buruk** Tergugat untuk mengalihkan dan memindahkan uang milik Penggugat tersebut maka Penggugat memohon terlebih dahulu agar

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan sita atas jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat :

- **Rumah yang terletak di Jalan Mardani Raya GG.R/1, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat.**

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar **Rp 1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).**
4. Menyatakan sah sita jaminan **Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Mardani Raya GG.R/1, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat** sebagai jaminan apabila Tergugat tidak bisa mengembalikan uang milik Penggugat sebesar **Rp 1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).**
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyelesaikan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten Karo.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat seluruhnya.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)/hari keterlambatan, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat dan Turut untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya, Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 9 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 15 Desember 2022, Relaas panggilan tanggal 27 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 5 Januari 2023, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan sah, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran turut tergugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menelaah keabsahan formil gugatan sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa pokok masalah gugatan *a quo* adalah bermula adanya keterlambatan pembangunan proyek Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang tidak sesuai dengan proses pembangunan dan jumlah uang yang sudah diterima Turut Tergugat sebagai kontraktor pembangunan proyek tersebut, sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Dengan demikian hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat

Bahwa dijadikannya Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan dalam menentukan siapa yang digugat (salah pihak) oleh karena Tergugat bukanlah pihak dalam perkara a quo baik berdasarkan perjanjian atau fakta dilapangan terkait pengerjaan proyek pembangunan SPPBE tersebut;

2. Gugatan tidak jelas (Obscuur libel)

Bahwa setelah mencermati gugatan, kontruksi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan Penggugat mengandung ketidakjelasan (kabur), dimana Eddy Supriyanto dijadikan sebagai Tergugat, dan PT. Berkah Permata Sentosa dijadikan sebagai Turut Tergugat. Pada angka 8 halaman 3 Surat Gugatan disebutkan, “....oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 1.713.260.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada **Penggugat atau Turut Tergugat** adalah perbuatan melawan hukum Bahwa sedangkan pada angka 9 halaman 3 Surat Gugatan disebutkan, “ ...telah terbukti **Tergugat dan Turut Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum.”

Bahwa uraian dalil Penggugat tersebut tidak jelas “**siapa**” yang menjadi korban dalam perkara ini, apakah Penggugat atau Turut Tergugat ? disatu sisi Penggugat mendalilkan Turut Tergugat diposisikan sebagai Korban, tetapi disisi lain Turut Tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, hal tersebut menjadilkan dalil tersebut sangat ambigu, dan tidak jelas;

Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan Pasal 1365 KUHperdata adalah adanya korban dan ini harus jelas siapa yang menjadi korban;

Bahwa ketidakjelasan kedua adalah mengenai dijadikannya Turut Tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, yang mana didalam hukum acara perdata ataupun dalam praktik peradilan kedudukan Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak/pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pihak yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan suatu perkara dan hanya diwajibkan untuk patuh atau tunduk terhadap isi putusan. Dalam perkara ini Turut Tergugat diperintahkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



(SPBE), sebagaimana diminta Penggugat pada petitum gugatan angka 5 halaman 6 Surat Gugatan;

Bahwa kedudukan Turut Tergugat yang diperintahkan untuk menyelesaikan proyek sebagaimana tersebut di atas yang notabene sebagai Turut Tergugat, merupakan bentuk kekeliruan Surat Gugatan, yang semestinya PT. Berkah Permata Sentosa sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat;

Bahwa selain gugatan tidak jelas juga terdapat kekeliruan dalam menentukan kategori gugatan yakni apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terkait kesepakatan secara lisan, begitu juga Penggugat dengan Turut Tergugat terikat suatu perjanjian/kontrak (secara tertulis) dalam proyek pembangunan SPBE, dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka dapat dikatakan telah wanprestasi. Dalam perkara aquo menurut hemat Tergugat, Penggugat telah keliru dalam menentukan kategori gugatan, yang semestinya gugatan wanprestasi dimana Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, jadi bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat, atau setidaknya Penggugat telah mencampuradukan gugatan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian mohon kiranya gugatan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam jawaban ini Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini.

1. Bahwa bermula Tergugat diminta mengurus perijinan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Pertashop oleh Pengugat, dengan biaya pengurusan perijinan berikut fee jasa pengurusan perijinan yang telah disepakati bersama, untuk untuk SPBE sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan Pertashop sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu Pengugat meminta Tergugat untuk dicarikan kontrakan pembangunan SPBE, dan atas permintaan tersebut Tergugat merekomendasikan Turut Tergugat sebagai kontraktor;
3. Bahwa uang untuk biaya perijinan dan sebagian biaya proyek diserahkan kepada Tergugat oleh karena pada saat itu Turut Tergugat belum mendapat Surat Perintah Kerja atau belum ada penandatanganan kontrak sehingga sebagian dana biaya proyek diserahkan kepada Tergugat;
4. Bahwa atas pengurusan perijinan yang diminta Pengugat tersebut, Tergugat telah menyelesaikan seluruhnya sehingga proyek pembangunan SPBE tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana fakta dilapangan, dan tidak mungkin ijin belum keluar sementara proyek pembangunan sudah berjalan, dengan demikian apa yang menjadi tugas dan kewajiban Tergugat sudah diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa Turut Tergugat selaku kontraktor proyek pembangunan SPBE, sehingga apabila ada keterlambatan pembangunan, maka Turut Tergugatlah yang bertanggung jawab, dan bukan tanggung jawab Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat masih mempunyai kewajiban pengembalian uang kepada Pengugat ataupun kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 1.713.260.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan biaya pengurusan perijinan ijin berikut fee jasa pengurusan perijinan yang merupakan hak daripada Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Turut Tergugat pada saat pertemuan/meeting pada tanggal 21 Oktober 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 di Kantor Kuasa Hukum Pengugat, dimana pada saat itu dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Pengugat dan Turut Tergugat;
7. Bahwa benar antara Tergugat dan Turut Tergugat ada kesepakatan mengenai fee perijinan dan proyek pembangunan SPBE dan Pertashop, dengan demikian andaipun ada masalah perselisihan penghitungan uang yang seharusnya diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat, merupakan masalah antara Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa biaya pengurusan perijinan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas, Turut Tergugat telah menerima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dari Pengugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



9. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap rumah di jalan Mardani Raya GGR/I, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat merupakan permohonan yang tidak berdasar dan harus ditolak, karena rumah tersebut **bukan milik Tergugat**;

10. Bahwa Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terpenuhi. Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi seluruh unsur sebagaimana telah digariskan Pasal 1365 KUHPerdata;

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Munir Fuady (*Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, cet.5, 2017, hal. 10.*), adalah:

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum bersifat kumulatif sehingga semua unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

Merujuk dalil dan uraian fakta hukum yang Tergugat jelaskan dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas dengan dikonstatir Pasal 1365 KUHPerdata, maka dalam perkara a quo unsur perbuatan melanggar hukum tidak terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggahnya dengan Replik, Tergugat telah membantah dengan Duplik yang diserahkan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT MILALA AGUNG ABADI" Nomor: 61 Tanggal 16 April 2018. Diberi tanda bukti P-1.;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1206082702960001 atas nama Martin Gerga S Milala., diberi tanda bukti P-2.;
3. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021830.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Milala Agung Abadi, diberi tanda bukti P-3.;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT Berkah Permata Sentosa (*in casu* Turut Tergugat), diberi tanda bukti P-4.;
5. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202002111356460928 tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-5.;
6. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202002111385295357 tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-6.;
7. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 20200216793851974 tanggal 16 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-7.;
8. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202002181235893724 tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-8.;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202002181854551331 tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-9.;
10. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202003121208452537 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-10.;
11. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202006252013911391 tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-11.;
12. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 20200625829756498 tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-12.;
13. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 20200729119061144 tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-13.;
14. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 202007291680026270 tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-14.;
15. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 20200804611059432 tanggal 04 Agustus 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-15.;
16. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 20200814237089234 tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-16.;
17. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI Ref: 20200816106599756 tanggal 16 Agustus 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-17.;
18. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI tanggal 14 Agustus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-18.;
19. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI tanggal 29 November sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-19.;
20. Fotocopy *transfer* BANK MANDIRI tanggal 29 November sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Terguga, diberi tanda bukti P-20.;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy *transfer* BANK BCA tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-21.;
22. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: 05A3C674-817F-8647-8FF5-BBF1057D7C04 tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-22.;
23. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: 6DE73EA7-D79D-A226-4B80-AC7F86D9B1E4 tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-23.;
24. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: AF532367-CE17-0F7F-3ACD-78FB4F567DEC tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-24.;
25. Fotocopy *transfer* BANK BCA tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-25.;
26. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: 943328AB-6E51-E016-112D-22FA8FC4EC94 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-26.;
27. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: 6E41704B-DD4F-B76D-8E42-C8E730C80057 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-27.;
28. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: 991F6C73-2335-6A25-B1C1-F41B5B9446E4 tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-28.;
29. Fotocopy *transfer* BANK BCA Ref: FB5A99B9-8951-869E-8495-29A8BCE8E74E tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-29.;
30. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK BRI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-30.;
31. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK MANDIRI tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-31.;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK MANDIRI tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergu, diberi tanda bukti P-32.;

33. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK MANDIRI tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-33.;

34. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK MANDIRI tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-34.;

35. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK MANDIRI tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-35.;

36. Fotocopy Slip Pengiriman Uang BANK MANDIRI tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-36.;

37. Fotocopy *transfer* BANK BRI Ref: 212403612519 tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-37.;

38. Fotocopy *transfer* BANK BRI Record No. 4503 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-38.;

39. Fotocopy *transfer* BANK BRI Record No. 4495 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-39.;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d tanda P-4 sesuai dengan aslinya, bukti bertanda P-5 s/d tanda P-39 merupakan copy dari copy.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat dipersidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, yaitu :

1. Saksi **Andrio Sakti Sebayang**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE, di Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binaga, Kabupaten Karo.;
- Bahwa pada awalnya Tergugat yang menawarkan diri untuk membantu Penggugat dalam mencari kontraktor dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



merekomendasikan Turut Tergugat sebagai kontraktor yang akan mengerjakan Proyek Pembangunan SPPBE;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah membayar lunas seluruh uang pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE melalui Tergugat sebesar Rp6.200.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) secara bertahap.;
- Bahwa uang pembayaran yang diterima tersebut seharusnya sudah Tergugat bayarkan secara penuh kepada Turut Tergugat.;
- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang dipercayakan oleh Penggugat untuk membayarkan uang pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE tersebut kepada Tergugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Tergugat masih menahan tanpa hak sisa uang pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE sebesar Rp1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).;
- Bahwa belum terbayarkannya sisa pembayaran tersebut kepada Turut Tergugat mengakibatkan pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE menjadi terhambat sampai dengan saat ini.;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat telah mengakui secara langsung dalam pertemuan tanggal 25 Oktober 2022 bahwa Tergugat masih menahan tanpa hak sisa uang pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE.;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Turut Tergugat.;
- Bahwa Turut Tergugat menyatakan Penggugat telah menitipkan seluruh uang pembayaran untuk pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE kepada Tergugat.;
- Bahwa Turut Tergugat baru menerima uang pembayaran sebesar Rp4.073.260.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Tergugat.;

2. Saksi Era Inovandri Milala, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE, di Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binaga, Kabupaten Karo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tergugat yang menawarkan diri untuk membantu Penggugat dalam mencari kontraktor dan Tergugat merekomendasikan Turut Tergugat sebagai kontraktor yang akan mengerjakan Proyek Pembangunan SPPBE.;
- Bahwa Penggugat telah membayar lunas seluruh uang pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE melalui Tergugat sebesar Rp6.200.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi selalu mengawal Bapak Martin Gerga S. Milala selaku Direktur dari PT Milala Agung Abadi pada saat melakukan pembayaran tersebut di Bank.;
- Bahwa nyatanya sampai dengan saat ini Tergugat masih menahan tanpa hak sisa uang pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE sebesar Rp1.713.260.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang mengakibatkan pelaksanaan pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE terhambat;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Turut Tergugat.;
- Bahwa Turut Tergugat menyatakan Penggugat telah menitipkan seluruh uang pembayaran untuk pengerjaan Proyek Pembangunan SPPBE kepada Tergugat.;
- Bahwa Turut Tergugat baru menerima uang pembayaran sebesar Rp4.073.260.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Tergugat.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atau jawabannya, dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, berupa :

1. Fotocopy surat persetujuan prinsip pengangkatan SPBE PT.Milala Agung Abadi di Kabupaten Karo Sumatera Utara, diberi tanda bukti T-1.;
2. Fotocopy surat pendirian SPBU An.PT.Milala Agung Abadi Kabupaten Siak Riau, diberi tanda bukti T-2.;
3. Fotocopy surat perjanjian ijin baru SPBU dan Pertashop, diberi tanda bukti T-3.;
4. Fotocopy Rekapitulasi Tranfer dan bukti tranfer dari Bank Mandiri dan dari rekening Tahapan BCA oleh Tergugat ke Turut Tergugat (PT.Berkah Permata Sentosa) sebesar Rp.4.486.740.000.-, diberi tanda bukti T-4.;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat dari kuasa Penggugat yang meminta pengembalian uang sebesar Rp.1.731.260.000.- yang merupakan uang pengurusan perijinan yang telah keluar/terbit yang dilakukan oleh Tergugat, diberi tanda bukti T-5.;
6. Fotocopy Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2018/PN-Bln, diberi tanda bukti T-6.;
7. Fotocopy Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN-srl, diberi tanda bukti T-7.;
8. Fotocopy Foto Pembangunan fisik SPBE yang mangkrak milik Penggugat, diberi tanda bukti T-8.;
9. Fotocopy Foto Tergugat berdiri di Depan PT.Pertamina (persero) Marketing Operation Region I Jl. Yos Sudarso Medan, dalam proses pengurusan izin SPBE dan pertashop milik Penggugat, diberi tanda bukti T-9.;
10. Fotocopy Foto Tergugat bersama Penggugat, diberi tanda bukti T-10.;
11. Fotocopy Penyerahan surat permohonan pengurusan ijin SPBE dan pertashop, diberi tanda bukti T-11.;
12. Fotocopy Foto Tergugat bersama dengan pejabat PT.Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Medan, diberi tanda T-12.;
13. Fotocopy Foto Tergugat bersama dengan pejabat PT.Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Medan, diberi tanda T-13.;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut di atas bertanda P-1 s/d tanda P-13 merupakan copy dari copy.;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.;

Dalam Eksepsi.;

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi dalam Pasal 136 HIR. (Herzien Inlandsch Reglement) menentukan bahwa "tangkisan - tangkisan (eksepsi- eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat cacat formil mengenai :

1. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).;
2. Gugatan tidak jelas (Obscuur libel).;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat pada **angka 1** dalam jawabannya yaitu gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona) dengan mendalilkan alasan bahwa pokok permasalahan gugatan a quo adalah bermula adanya keterlambatan Pembangunan Proyek Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang tidak sesuai dengan proses Pembangunan dan jumlah uang yang sudah diterima Turut Tergugat sebagai kontraktor Pembangunan proyek tersebut, sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan dalam menentukan siapa yang digugat karena Tergugat bukan pihak yang terikat dalam perjanjian Pembangunan SPPBE tersebut.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sehubungan dengan gugatan Penggugat salah pihak, Penggugat telah membantahnya dengan replik mengemukakan alasan bahwa pokok permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bukan didasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat, melainkan Tergugat mempunyai itikad buruk tidak menyerahkan uang pembayaran atas pengerjaan proyek Pembangunan SPPBE milik Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.1.713.260.000.- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga turut tergugat belum menyelesaikan pekerjaan Pembangunan proyek Pembangunan SPPBE.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah pihak, Majelis mempertimbangkan bahwa dalam hubungan hukum perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum antara Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat dalam hal Pembangunan pekerjaan proyek SPPBE di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinaga Kabupaten Karo atas pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.6.200.000.000.- (enam milyar duaratus juta rupiah), sehingga Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo telah tepat dan benar, dikarenakan tergugat mempunyai hubungan langsung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang atas pekerjaan pembangunan proyek SPPBE tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah pihak tidak beralasan dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada **angka 2** mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur liber) dengan alasan :

- Bahwa setelah mencermati gugatan, kontruksi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan Penggugat mengandung ketidakjelasan (kabur), dimana Eddy Supriyanto dijadikan sebagai Tergugat, dan PT. Berkah Permata Sentosa dijadikan sebagai Turut Tergugat. Pada angka 8 halaman 3 Surat Gugatan disebutkan, “....oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 1.713.260.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada **Penggugat atau Turut Tergugat** adalah perbuatan melawan hukum Bahwa sedangkan pada angka 9 halaman 3 Surat Gugatan disebutkan, “ ...telah terbukti **Tergugat dan Turut Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum.”
- Bahwa dalam uraian dalil Penggugat tersebut tidak jelas “siapa” yang menjadi korban dalam perkara ini, apakah Penggugat atau Turut Tergugat ?, disatu sisi Penggugat mendalilkan Turut Tergugat diposisikan sebagai korban, tetapi disisi lain turut tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, hal tersebut menjadikan dalil gugatan Penggugat tersebut sangat ambigu dan tidak jelas.;
- Bahwa ketidakjelasan kedua adalah mengenai dijadikannya Turut Tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, yang mana didalam hukum acara perdata ataupun dalam praktik peradilan kedudukan Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak/pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pihak yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan suatu perkara dan hanya diwajibkan untuk patuh atau tunduk terhadap isi putusan. Dalam perkara ini Turut Tergugat diperintahkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), sebagaimana diminta Penggugat pada petitum gugatan angka 5 halaman 6 Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan alasan bahwa dengan tidak dibayarkannya secara penuh uang pembayaran pengerjaan proyek pembangunan SPPBE oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, sementara Penggugat telah menyerahkan uang pembayaran tersebut secara penuh, mengakibatkan Penggugat menderita

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



kerugian secara materiil, dimana Penggugat harus membayarkan kembali mengeluarkan uang untuk membayarkan sisa pembayaran pengerjaan proyek SPPBE tersebut kepada Turut Tergugat. Sehingga dengan tidak dibayarkannya uang pembayaran sisa pengerjaan proyek SPPBE, maka Turut Tergugat belum melakukan penyelesaian pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) mengenai kedudukan Turut Tergugat sebagai pihak terkait kapasitasnya dalam perkara *a quo*, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat, tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain atau pihak lain. Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain, sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut akan tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak lain atau obyek perkara yang bersangkutan dan kesemuanya merupakan subjek hukum yang terdiri dari orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa perbedaan pihak Tergugat dengan Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan oleh karena Turut Tergugat tidak dihukum melakukan sesuatu (perbuatan), hal tersebut seiring dengan komentar **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dengan mendalilkan bahwa Tergugat tidak menyerahkan uang sebesar Rp.1.713.260.000.-(satu milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Turut Tergugat sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Perbesi kecamatan Tigabinaga Kabupaten Karo dari pembayaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.6.200.000.000.-(enam milyar duaratus juta rupiah).yang telah diserahkan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dimana dalam petitum gugatan penggugat pada angka 5 memerintahkan turut Tergugat untuk menyelesaikan Pembangunan stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Perbesi kecamatan Tigabinaga Kabupaten Karo, dan petitum angka 6 menghukum Tergugat dan turut tergugat membayar biaya kerugian materiil dan immateriil serta petitum angka 7 menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom), dimana kedudukan turut tergugat bukan merupakan pihak yang dapat dimintakan untuk melakukan suatu perbuatan atau kewajiban terhadap suatu perbuatan melawan hukum melainkan tunduk dan patuh terhadap suatu keputusan, dengan demikian gugatan penggugat menjadi tidak jelas terhadap PT. Berkah Permata Sentosa sebagai pihak, apakah Tergugat atau turut tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas terhadap turut tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.;

Menimbang, bahwa dengan ketidakjelasan kedudukan turut tergugat terhadap dalam perkara a quo menjadikan gugatan penggugat kabur (obscur libel), oleh karena itu eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas beralasan untuk dikabulkan.;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) khususnya tentang eksepsi Gugatan **Penggugat tidak jelas mengenai PT.Berkah Permata Sentosa terkait kapasitasnya sebagai turut tergugat dalam hal kewajibannya terhadap penyelesaian pekerjaan SPPBE** dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga adalah beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi dari Tergugat.;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.220.000.-(empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H dan Suparman Nyompa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nanik Rosidah, S.H..MH., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H

Toni Irfan, S.H.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, S.H..MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 4.000.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	PNPB Panggilan	: Rp.	20.000.00
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp.	4.220.000,00-

(empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)